



PUTUSAN

Nomor 0270/Pdt.G/2019/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT/ Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Sutiono, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum Edi Sutiono SH., MH., & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Nopember 2018;

Melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun di Luar Negeri;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0270/Pdt.G/2019/PA.Sdn



itu juga dengan register perkara Nomor 0270/Pdt.G/2019/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada tanggal 22 April 2012 sebagaimana kutipan buku akta nikah No. 195/34/IV/2012 tertanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka Kabupaten Tanggamus;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah Paman Termohon, disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon berstatus Perjaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan dan antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada halangan hukum melangsungkan akad nikah dan didasari atas suka sama suka;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai Satu (1) orang anak Umur ; ± 6 Tahun;
5. Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak Bulan Agustus Tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :
 - a. Termohon terus merasa kurang atas pemberian Nafkah dari Pemohon dan selalu meminta lebih;
 - b. Sering marah-marah yang tidak jelas jika permintaanya tidak terpenuhi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Februari 2016 dimana Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Termohon yang masih terus masih sering marah-marah yang tidak jelas permasalahannya, Sejak Bulan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0270/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Februari 2016 Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon entah kemana dan tidak memberi kabar sama sekali hingga saat ini, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama ± 3 Tahun hingga saat ini;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud sehingga Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk Menjatuhkan Talak Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON).

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0270/Pdt.G/2019/PA.Sdn



tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap rukun berumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan terhadap isi surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan tidak ada perubahan.

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/21.2003/II/2019, tanggal 21 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/34/IV/2012 tertanggal 22 April 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor : 474/21.2003/II/2019, tanggal 21 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0270/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Pemohon dan Termohon menikah April 2012;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon;
- Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi sejak Agustus 2014;
- Saksi pernah melihat langsung disaat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Setahu saksi penyebab pertengkarnya karena ekonomi keluarga Termohon meminta di luar kemampuan Pemohon, dan Termohon pergi tanpa ijin Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Pebruari 2016 lalu;
- Selama berpisah tidak pernah rukun kembali, dan bahkan keberadaan Termohon tidak diketahui secara pasti meskipun telah dicari tetapi tidak ada;
- Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Pemohon dan Termohon menikah April 2012;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon;
- Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0270/Pdt.G/2019/PA.Sdn



- Rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi sejak Agustus 2014;
- Saksi pernah melihat langsung disaat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Setahu saksi penyebab pertengkarannya karena ekonomi keluarga Termohon meminta di luar kemampuan Pemohon, dan Termohon pergi tanpa ijin Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Pebruari 2016 lalu;
- Selama berpisah tidak pernah rukun kembali, dan bahkan keberadaan Termohon tidak diketahui secara pasti meskipun telah dicari tetapi tidak ada;
- Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan segala perubahannya, dan Pasal 154 RBg. serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0270/Pdt.G/2019/PA.Sdn



berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Agustus 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon. Akibatnya, sejak Februari 2016, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Termohon tidak mengajukan jawaban karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya ternyata tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa P1, P2, P3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, dan P3 yang diajukan Pemohon telah diberi materai dan *dinazzegeleen*, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 1 huruf (a) dan (f) serta pasal 2 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0270/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Surat Keterangan Ghaib, terbukti bahwa keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia, baik di dalam maupun di luar Negeri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut merupakan fakta yang diketahui sendiri mengenai terjadinya pertengkaran dan penyebabnya, serta pisahnya Pemohon dan Termohon, dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0270/Pdt.G/2019/PA.Sdn



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sejak Agustus 2014, mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah yang lebih, dan Termohon pergi tanpa ijin Pemohon;
- Bahwa akibatnya sejak Februari 2016, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin, bahkan keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarganya dan juga dinasehati melalui Majelis Hakim, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian yang berakibat berpisahya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0270/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Pemohon tersebut tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Termohon tidak membantah/ mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, ternyata Pemohon berketetapan untuk menceraikan Termohon dan tidak mempunyai itikad baik untuk kembali lagi dengan Termohon, sehingga Majelis menilai hal tersebut merupakan tanda kebenciannya yang tidak bisa dielakkan lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya : *“Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui”*.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Peradilan Agama, untuk kepentingan sidang penyaksian ikrar talak Pemohon

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0270/Pdt.G/2019/PA.Sdn



terhadap Termohon, Majelis Hakim akan menentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Peradilan Agama dengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP. No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 696.000,- (*Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari tanggal 08 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1440 Hijriyah oleh H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Shobirin, S.H.I., M.E.Sy dan Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0270/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Supriadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

H. M. Kusen Raharjo, S.H.I, M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy

Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

Pantera Pengganti

Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 600.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0270/Pdt.G/2019/PA.Sdn